

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah Pasal 53, belanja modal adalah anggaran pengeluaran APBD yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan serta pembangunan aset tetap yang berwujud yang mempunyai nilai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam menunjang kegiatan operasional pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja modal menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah ketentuan Pasal 52, adalah belanja barang dan jasa yang dianggarkan pada pengeluaran APBD yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan atau pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan (Badrudin, 2012:61)

Pengertian Belanja Modal menurut Halim (2008: 4-5):

“Belanja Modal merupakan investasi yang berupa pengadaan atau pembelian aset yang bermanfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan aset tersebut digunakan dalam kegiatan pemerintah yang bermanfaat secara ekonomis, sosial, dan manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat. Dengan demikian, belanja modal bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal untuk membangun dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat dalam APBD Tahun Anggaran. Sedangkan alokasi anggaran untuk barang milik daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keuangan daerah.

Belanja modal dibagi menjadi beberapa jenis belanja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah antara lain:

1. Belanja Modal Tanah: seluruh pengeluaran untuk perolehan hak atas tanah.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin: seluruh pengeluaran untuk pembelian alat-alat dan mesin yang nantinya digunakan untuk kegiatan.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan: seluruh pengeluaran untuk pembangunan gedung dan bangunan.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan: seluruh pengeluaran untuk pembangunan sarana dan prasarana jaringan pengairan, jaringan instalasi distribusi listrik dan jaringan telekomunikasi serta jaringan lain yang berfungsi sebagai prasarana dan sarana fisik distribusi instalasi.
5. Belanja Modal fisik lainnya: seluruh biaya dalam rangka pengadaan atau pembangunan belanja fisik lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan dan irigasi) dan belanja modal non fisik. Contoh belanja modal fisik lainnya antara lain kontrak sewa beli, pengadaan/pembelian barang-barang kesenian, pembeian hewan ternak, dan pengadaan buku-buku.

2.1.2 Pajak Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian diatas sejalan dengan pendapat Suandy (2005:232):

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

perundang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

2.1.2.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan perundangan di bidang Pajak Daerah antara lain:

1. UU No.11 Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
2. UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menggantikan UU No. 34 Tahun 2000.

2.1.2.3 Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009, pajak daerah dirinci menjadi sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Tarif pajak untuk Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan;
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan;
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Jenis Pajak Daerah menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

2.1.2.4 Objek dan Tarif Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009, berikut merupakan daftar Objek dan Tarif Pajak Daerah, yaitu:

Tabel 2.1 Objek dan Tarif Pajak Daerah

Objek Pajak	Kategori	Tarif Tertinggi
Pajak Daerah Tingkat I		
a. Tarif pajak untuk Kendaraan Bermotor diatas air;	Kepemilikan 1	2%
	Kepemilikan 2	10%
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;	Penyerahan 1	20%
	Penyerahan 2	1%
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;		10%
d. Pajak Air Permukaan;		10%
e. Pajak Rokok.		10%
Pajak Daerah Tingkat II		
a. Pajak Hotel;		10%
b. Pajak Restoran;		35%
c. Pajak Hiburan;		25%
d. Pajak Reklame;		10%
e. Pajak Penerangan Jalan;		25%
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;		30%
g. Pajak Parkir;		20%
h. Pajak Air Tanah;		10%
i. Pajak Sarang Burung Walet;		0,3%
j. Pajak Bumi dan Bangunan;		5%
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.		

Sumber : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

2.1.2.5 Cara Perhitungan Pajak Daerah

Cara perhitungan pajak daerah dalam Samudra (2015:114), sebagai berikut:

$\text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$
--

2.1.3 Retribusi Daerah

2.1.3.1 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah dalam Undang-Undang PDRD adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam pemungutan retribusi juga memperhatikan objek dan subjek retribusi seperti halnya Pungutan Pajak Daerah, Waluyo (2011:241).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tersebut yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak, retribusi dapat disebut juga sebagai pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

2.1.3.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undang mengenai retribusi daerah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan perundangan di bidang Retribusi Daerah antara lain:

1. UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menggantikan UU No. 34 Tahun 2000.

2.1.3.3 Jenis Pemungutan Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi daerah dilakukan terhadap objek retribusi, yaitu:

1. Jasa Umum

Retribusi jasa umum yang dilakukan atas jasa umum yang digolongkan sebagai retribusi jasa umum sebagai objek atas retribusi jasa umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan bermanfaat umum serata dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan termasuk dalam kategori retribusi jasa umum,

yaitu: retribusi pelayanan kesehatan; retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan; retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil; retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat; retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; retribusi pelayanan pasar; retribusi pengujian kendaraan bermotor; retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; retribusi pengganti biaya cetak peta; retribusi penyediaan limbah cair; retribusi pelayanan tera ulang; retribusi pelayanan pendidikan; dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Jenis retribusi umum dimaksud dapat juga tidak dipungut bila ternyata potensi penerimaannya kecil dan atau atas kebijakan nasional atau daerah untuk membelikan pelayanan secara cuma-cuma.

Kriteria retribusi jasa umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf a sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum yang bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan umum.
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang baik.

2. Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha ini dikenal atas jasa usaha sebagai objek retribusi usaha yaitu pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

1. Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan atau
2. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Kategori jasa usaha dalam hal ini adalah retribusi pemakaman kekayaan daerah: retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, retribusi tempat pelanggan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan, pesanggrahan atau villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyebrangan di air, dan retribusi penjualan produk usaha daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Sebagai objek retribusi perizinan tertentu yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau pribadi yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sasaran, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu ini meliputi: retribusi izin mendirikan bangunan; retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol; retribusi izin gangguan; retribusi izin trayek; dan retribusi perikanan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf c, retribusi perizinan tertentu ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini :

1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum;
3. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dan

pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

2.1.3.4 Cara Perhitungan Retribusi Daerah

Cara penghitungan retribusi daerah dalam Samudra (2015:299), sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Penggunaan Jasa} \times \text{Tarif Retribusi}$$

Tingkat penggunaan jasa diukur dengan:

1. Kuantitas penggunaan jasa;
2. Ditaksir dengan rumus.


Tingkat retribusi diukur dengan:

1. Nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan;
2. Dapat ditentukan seragam atau diadakan pembedaan sesuai prinsip dan saran tarif.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini, yang akan diteliti merupakan pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap pengalokasian belanja modal, yang mana pajak daerah dan retribusi daerah menjadi variabel independen sedangkan belanja modal menjadi variabel dependen. Pajak daerah itu sendiri merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksa berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan daerah itu sendiri. Retribusi daerah merupakan pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

2.3 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan materi penelitian yang di diteliti oleh penulis, berikut merupakan beberapa kumpulan penelitian pendahulu yang berkaitan dengan materi penelitian yang dilakukan oleh penulis, sebagai berikut:

Tabel 2.2 Penelitian Pendahuluan

No	Nama dan Tahun	Judul dan Sampel	Variabel dan Metode	Hasil
1	Sulistyowati (2011)	Judul: Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal	Variabel Dependen: - Alokasi Belanja Modal Variabel Indipenden: - Pajak Daerah; - Retribusi Daerah;	- Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal.

No	Nama dan Tahun	Judul dan Sampel	Variabel dan Metode	Hasil
		Sampel: Kab/ Kota di Jawa dan Bali (2007-2010)	- Alokasi Khusus.	
2	Adam (2013)	Judul: Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Sampel: Kabupaten Boneo Bolango (2008-2012)	Variabel Dependen: - Belanja Modal Variabel Indipenden: - Pajak Daerah; - Retribusi Daerah.	- Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Secara signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupatem Bone Bolango. Korfidsien determinasi (R ²) menunjukkan nilai sebesar 53,8%
3	Tolosang (2014)	Judul: Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten Bolaang Mongondowo (2004-2013))	Variabel Dependen: - Belanja Modal Variabel Indipenden: - Pajak Daerah; - Retribusi Daerah.	- Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal dan variabel Retribusi Daerah juga tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dimana variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya mempunyai kontribusi sebesar 7% terhadap

No	Nama dan Tahun	Judul dan Sampel	Variabel dan Metode	Hasil
		Sampel: Kabupaten Bolaang Mongondowo (2004-2013)		variabel Belanja Modal, sedangkan sisanya sebesar 93% disumbangkan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.
4	Lestari (2014)	Judul: Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal Daerah Pada Pemerintahan Kota Di Jawa Barat Tahun 2011-2013 Sampel: Kota Di Jawa Barat Tahun 2011-2013	Variabel Dependen: - Belanja Modal Daerah Variabel Independen: - Pajak Daerah.	- Hasil penelitian ini diketahui bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal daerah pada pemerintah daerah kota di Jawa Barat tahun 2011-2013
5	Priwikasari (2014)	Judul: Pengaruh pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Dinas Pendapatan, Pengolahan keuangan Dan Aset (DPPKA) Daerah istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2013	Variabel Dependen: - Belanja Modal Variabel Independen: - Pajak Daerah; - Retribusi Daerah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. 2. Tingkat pencapaian realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Modal tahun 2009-2013 dalam setiap tahun anggaran realisasi Pajak Daerah dan Belanja Modal melebihi target,

No	Nama dan Tahun	Judul dan Sampel	Variabel dan Metode	Hasil
		Sampel: Laporan Keuangan DPPKA DI Yogyakarta		<p>3. sedangkan untuk anggaran realisasi Retribusi Daerah untuk item-item tertentu melebihi target, ada beberapa yang tidak.</p> <p>4. Hambatan dan upaya di lapangan dalam proses pemungutan dan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah beberapa peraturan pelaksanaan undang - undang diatas dengan proses pemahaman mengenai aturan-aturan dalam pemungutan pajak yang lebih pembayaran pajak diatas dengan cara dengan melakukan inovasi yang selama ini belum pernah dilakukan contohnya mendekatkan pemungut pajak dan retribusi daerah dengan masyarakat.</p>
6	Gustiandari (2015)	Judul: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah	Variabel Dependen: - Belanja Daerah Variabel Indipenden: - Pendapatan Asli Daerah (PAD);	- Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan DAU mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Ketika dilihat lebih mendalam, tingkat ketergantungan belanja daerah lebih

No	Nama dan Tahun	Judul dan Sampel	Variabel dan Metode	Hasil
		Kota Di Sumatera Selatan Sampel: Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan (Palembang, Prabumulih, Lubuk Linggau, Pagaram) 2009-2013	- Dana Alokasi Umum(DAU)	dominan terhadap DAU dari pada PAD.
7	Pratomo (2016)	Judul: Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain PAD Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Bantul Sampel: Laporan Keuangan Kabupaten Bantul (2004-2014)	Variabel Dependen: - Belanja Daerah Variabel Independen: - Pajak Daerah; - Retribusi Daerah; - Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan - Lain-lain PAD	Hasil Penelitian ini : 1. Pajak daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Hasil tidak mendukung hipotesis pertama yang peneliti dibuat yaitu pajak daerah berpengaruh terhadap belanja daerah di kabupaten bantul, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kurang efisiennya sistem pemungutan pajak di daerah bantul, kurangnya pemungutan dari sektor - sektor pajak lain di Kabupaten Bantul maupun kurang sadarnya peran masyarakat dalam membayar pungutan pajak. 2. Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap

No	Nama dan Tahun	Judul dan Sampel	Variabel dan Metode	Hasil
				<p>belanja daerah. Hasil yang diperoleh sesuai dengan hipotesis yang dibuat oleh peneliti yaitu bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah di Kabupaten Bantul, hal ini menunjukkan dalam hal pemungutan retribusi di daerah sudah mencukupi dalam menyokong Belanja Bantul</p> <p>3. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Hasil tidak sesuai dengan hipotesis yang dibuat oleh penulis yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan berpengaruh terhadap belanja daerah di Kabupaten Bantul, ini bisa saja disebabkan oleh belum maksimalnya pemerintah Kabupaten Bantul dalam memanfaatkan pendapatan daerah dari sektor ini.</p> <p>4. Lain-lain PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang dibuat oleh peneliti bahwa</p>

No	Nama dan Tahun	Judul dan Sampel	Variabel dan Metode	Hasil
				lain-lain PAD akan berpengaruh terhadap belanja daerah di Kabupaten Bantul, hal ini disebabkan masih tingginya bantuan dari pemerintah pusat untuk pengembangan daerah Bantul.
8	Pandini (2016)	<p>Judul: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Transfer Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Selatan Tahun 2010-2013</p> <p>Sampel: LRA Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan 2010 - 2013</p>	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja Modal <p>Variabel Indipenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan Asli Daerah; - Dana Transfer. 	- Hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat pengaruh signifikan secara parsial dari variabel PAD terhadap Belanja Modal, terdapat pengaruh secara parsial dari variabel Dana Transfer (DT) terhadap Belanja Modal. Sedangkan variabel PAD dan Dana Transfer (DT) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Sumber: Perpustakaan dan Internet

2.4 Hipotesis

2.4.1 Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mendapatkan jawaban sementara dari rumusan masalah yang disampaikan dalam penelitian. Hipotesis dari rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. H₁ : Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan tahun 2011-2015.

2. H2 : Retribusi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan tahun 2011-2015.
3. H3: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan tahun 2011-2015.